



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ali Akbar, bertempat tinggal di Jalan Besar Medan Tanjung Morawa KM. 12 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD HIDAYAT, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gurilla / M. Yacub Gang Mandorsuro Nomor 2 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Said Ali, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lintang Dusun I, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD SYUKRI LUBIS, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bajak II Nomor 63 D Marindal Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 November 2019, Nomor 558/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 558/Pdt/2019/PT MDN tanggal 20 November 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Mei 2019 Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Lbp, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 November 2018 dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah dengan Luas $\pm 9,380$ M2 yang terletak di Desa Marendal I Dusun IX Kec patumbak Kab Deli Serdang dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Parit
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wan Kahar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wan Kahar
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Kampong S Mulio.
2. Bahwa tanah tersebut di peroleh Penggugat berdasarkan Surat Jual beli Tertanggal 13 Maret 1995 antara Penggugat dengan Almarhumah Siti Atkah, sedangkan yang menjadi Alas Hak atas surat jual beli tersebut adalah Surat Wedana Nomor : 48/1961 atas nama Siti Atkah.
3. Bahwa setelah tanah tersebut di beli oleh Penggugat kemudian Penggugat menguasai dan mengusahai tanah tersebut untuk bercocok tanam, akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak berhasil lalu kemudian Penggugat membiarkan begitu saja tanah miliknya tersebut.
4. Bahwa kemudian dari pada tanah tersebut tidak menghasilkan apa-apa Penggugat pada tahun 2014 sampai tahun 2015 telah memerintahkan Saudaranya yakni Ismail dan Akbar untuk menjaga dan menggali tanah milik penggugat tersebut untuk di jual kepada orang lain sebagai tanah timbun.
5. Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 yang lalu atas permintaan Tergugat ada beberapa orang petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Deli Serdang mendatangi tanah milik Tergugat dengan maksud melakukan pengukuran..
6. Bahwa atas kedatangan dan maksud dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut Penggugat terkejut dan sangat keberatan dan kemudian meminta kepada BPN agar tidak melakukan Pengukuran dan kegiatan apapun di atas tanah milik Penggugat.
7. Bahwa di karenakan kedatangan pihak BPN Deli Sedang tersebut atas permintaan Tergugat kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukum nya telah mengirimkan surat Teguran (Somasi) kepada Tergugat akan tetapi itikad baik Penggugat tersebut tidak pernah di tanggapi oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Penggugat melalui Kuasanya mengirimkan surat Tegugarn kepada Tergugat agar tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah milik Penggugat, bukannya menghentikan kegiatannya malah Tergugat dengan sesukanya melakukan pemagaran terhadap tanah milik Penggugat tersebut
9. Bahwa selain dengan memberikan surat Teguran kepada Tergugat Penggugat juga telah berupaya melalui kepala Desa Marendal I agar di carikan solusi terhadap permasalahan tanah milik Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat tetap juga tidak beritikad baik untu menyelesaikannya.
10. Bahwa apa yang telah di lakukan oleh Tergugat dengan memerintahkan Pihak BPN Deli Serdang untuk di lakukan Pengukuran dengan maksud agar BPN bersedia mengeluarkan Surat yang manjadi Alas atas tanah sengketa ke nama Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat di karenakan Penggugat tidak bisa men jual tanah miliknya tersebut kepada orang lain padahal Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan keluarganya.
11. Bahwa memang atas permintaan Tergugat agar BPN Deli Serdang menerbitkan Sertipikat atas nama Tergugat hingga saat ini BPN tidak bersedia menerbitkannya karena Penggugat telah memberikan surat pemblokiran/keberatan kepada BPN Deli Serdang.
12. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah memerintahkan pihak BPN Deli Serdang untuk melakukan pengukuran serta perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemagaran tanpa se izin Penggugat untuk itu Penggugat merasa sangat di rugikan,untuk itu atas perbuatan Tergugat Tersebut jelas –jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp 2. 000.000.000.- (Dua Miliar rupiah).
13. Bahwa di karenakan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Materil sebesar Rp 2.000.000.000 ,- (Dua Miliar Rupiah) maka sangat wajar menurut Hukum agar Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah secara tunai.
14. Bahwa untuk mmenuhi ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000.000.,- (Dua Miliar Rupiah) maka sangat wajar menurut Hukum harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat di letakan sita sebagai jaminan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena Gugatan ini diajukan dengan Baukti-bukti yang sah dan juga saksi-saksi maka sangat beralasan menurut Hukum Putusan dalam perkara A quo dapat di jalankan dengan serta merta walaupun ada banding, Verzet dan Kasasi.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah di tentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutus dengan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
3. Menyatakan tanah dengan Luas \pm 9380 M2 yang terletak di Desa Marendal I Dusun IX Kec patumbak Kab Deli Serdang dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Parit
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wan Kahar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wan Kahar
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Kampong S Mulio.

Adalah Sah Milik Pengguat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000 ,- (Dua Miliar Rupiah) secara tunai.
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar /mencabut kembali pagar yang di buat oleh Tergugat.
7. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan serta merta walaupun ada banding ,verzet dan Kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : Apabila Majelis berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG EKSEPSI

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo tidak sempurna dan mengandung cacat syarat formil yang berakibat hukum pada tidak terpenuhinya syarat formil gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat dapat diterima, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1) Gugatan nebis in idem

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat atas objek tanah yang terletak di Desa Marindal I Dusun IX Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang adalah objek tanah peninggalan Alm. MANSYUR ALI yang ada didalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989;-
- Bahwa atas objek tanah tersebut sebelumnya sudah pernah diajukan gugatan dalam perkara perdata register nomor 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP dimana Alm. MANSYUR ALI selaku Penggugat melawan SANGKOT (selaku pribadi dan/atau kuasa dari **SITI ATIKAH**) sebagai TERGUGAT I, ABDUL GHAFAR alias BUDI sebagai TERGUGAT II dan RAMLAN sebagai TERGUGAT III;
- Bahwa perkara tersebut telah diputus dengan amar yang intinya menyatakan objek tanah terperkara adalah milik/ hak dari Penggugat (Alm. MANSYUR ALI/selaku orang tua Tergugat) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht Vangewijsde) dan terhadap Putusan tersebut juga telah dilakukan perlawanan oleh RUSLI KABEAKAN yang bertindak sebagai PELAWAN melawan MANSYUR ALI sebagai TERLAWAN I, SANGKOT (pribadi dan/atau kuasa dari **SITI ATIKAH**), ABDUL GHAFUR als BUDI sebagai TERLAWAN III dan RAMLAN sebagai TERLAWAN IV dengan Putusan akhir menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan tidak dapat diterima sesuai dengan Putusan No: 16/DATUM/G/Vzt/1990/PN-LP tertanggal 3 Oktober 1990;
- Bahwa Putusan No: 16/DATUM/G/Vzt/1990/PN-LP tertanggal 3 Oktober 1990 tersebut kemudian diajukan upaya hukum banding dimana Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusannya No. 163/PDT/1991/PT.MDN tanggal 23 Juli 1991 menguatkan Putusan

Halaman 5 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama selanjutnya diajukan upaya Kasasi oleh HAJJAH SYAMSIAH BINTI ABDULLAH WAHAB tetapi kasasi dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan No. 2674K/Pdt/1992 tanggal 1995;

- Bahwa baik perkara gugatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989 maupun perkara Perlawanan dengan Putusan No: 16/DATUM/G/Vzt/1990/PN-LP tertanggal 3 Oktober 1990 jo No. 163/PDT/1991/PT.MDN tanggal 23 Juli 1991 jo No. 2674K/Pdt/1992 tanggal 1995 sama-sama telah selesai dan tuntas serta telah berkekuatan hukum tetap yang intinya menyatakan ALM. MANSYUR ALI sebagai pihak yang berhak atas objek tanah terperkara;
- Bahwa bila sekarang Penggugat mengaku sebagai pihak yang membeli tanah objek terperkara dari Alm. SITI ATIKAH pada Tahun 1995 dan mengajukan gugatan dengan menggantikan posisi Alm. SITI ATIKAH maka secara yuridis antara Penggugat dan Alm. SITI ATIKAH telah melakukan peralihan yang cacat hukum dan perbuatan Penggugat yang mencoba mengulang kembali perkara dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku Ahli Waris Alm. MANSYUR ALI adalah tidak berdasar hukum oleh karena gugatan aquo diajukan terhadap objek yang sama dan pihak yang sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989 maupun Putusan No: 16/DATUM/G/Vzt/1990/PN-LP tertanggal 3 Oktober 1990 jo No. 163/PDT/1991/PT.MDN tanggal 23 Juli 1991 jo No. 2674K/Pdt/1992 tanggal 1995, dengan demikian gugatan aquo melekat **azas nebis in idem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;**

2) Gugatan Penggugat Kurang lengkap pihaknya (Plurium Litis Consorsium)

- Bahwa di awal dalil gugatan Penggugat telah dengan tegas menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah yang di peroleh Penggugat berdasarkan Jual Beli tertanggal 13 Maret 1995 antara Penggugat dengan **Almarhumah SITI ATKAH** dst..., kemudian Penggugat juga menyatakan telah memerintahkan saudaranya yang bernama **ISMAIL dan AKBAR** untuk menjaga dan menggali tanah objek perkara untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 6 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan kelanjutan kronologis setelah tanah terperkara di usahi oleh saudaranya ISMAIL dan AKBAR, namun tanpa alasan yang jelas kemudian Penggugat menyatakan Tergugat dengan BPN Deli Serdang telah mengukur dan memagar tanahnya hingga timbul persoalan hukum yang kemudian Penggugat mengajukan gugatan, sedangkan pengajuan gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak menarik pihak-pihak lain yang disebutkan Penggugat didalam gugatannya sebagai pihak terperkara, sehingga gugatan menjadi kurang pihak dan gugatan yang demikian adalah termasuk kepada gugatan error in persona yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
- Bahwa guna pemenuhan syarat formil gugatan, Penggugat wajib menarik sebagai pihak didalam gugatan Almarhumah SITI ATKAH atau ahli warisnya yang sah secara hukum serta saudara Penggugat yang bernama ISMAIL dan AKBAR sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab secara hukum pihak-pihak yang disebutkan Penggugat didalam gugatannya memiliki urgensi dan peranan yang penting untuk menjelaskan kapasitas serta perbuatan masing-masing pihak terkait dalil gugatan Penggugat terutama Alm. SITI ATKAH atau ahli warisnya yang sah selaku pihak yang menjual tanah yang seharusnya menerangkan tentang kepemilikan dan lokasi objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya, demikian juga saudara Penggugat yang bernama ISMAIL dan AKBAR yang disebutkan telah menguasai tanah sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2015 menguasai dan menjual tanah milik Penggugat, artinya saudara Penggugat yang bernama ISMAIL dan AKBAR juga menguasai tanah terperkara namun tidak jelas sampai kapan pastinya dan setelah ISMAIL dan AKBAR siapa lagi yang menguasai tanah yang dimaksud oleh Penggugat, untuk itu sangat beralasan menarik pihak-pihak yang disebutkan Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa setelah Tergugat cermati isi gugatan Penggugat pihak-pihak yang disebutkan Penggugat sangat dibutuhkan kehadirannya sebagai pihak dan keterangannya guna mendudukkan persoalan yang dialami Penggugat secara jelas, namun Penggugat tidak ada mengikutkan pihak-pihak tersebut didalam gugatannya dan hanya menarik Tergugat sebagai pihak sehingga gugatan aquo menjadi kurang lengkap pihaknya;

Halaman 7 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat terkait pemagaran tanah objek perkara yang diakui Penggugat terletak di Desa Marindal I Dusun IX Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sama dengan objek tanah peninggalan Alm. MANSYUR ALI yang juga terletak di Desa Marindal I, maka Penggugat juga harus mengajukan gugatan kepada seluruh ahli waris Alm. MANSYUR ALI oleh karena objek tanah terperkara adalah boedel warisan Alm. MANSYUR ALI yang belum pernah di bagi hingga sekarang;
- Bahwa Alm. MANSYUR ALI hingga saat ini belum pernah mengalihkan hak atas tanah miliknya tersebut kepada pihak lain baik melalui ganti rugi maupun cara lainnya. Alm. MANSYUR ALI memiliki ahli waris sebanyak 6 (enam) orang yang bernama SAID ALI (Tergugat), AJIB ALI, RUMJANA, NAIMAH, SAIFULAH, dan MAIMUNISAH sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/2317 tanggal 29-01-2014;
- Bahwa seandainya benar quadnon gugatan ditujukan atas objek tanah milik Alm. MANSYUR ALI yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP maupun Putusan No: 16/DATUM/G/Vzt/1990/PN-LP tertanggal 3 Oktober 1990 jo No. 163/PDT/1991/PT.MDN tanggal 23 Juli 1991 jo No. 2674K/Pdt/1992 tanggal 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), maka Penggugat harus mengajukan gugatan kepada Tergugat beserta seluruh ahli waris Alm. MANSYUR ALI dan pihak lain yang ada didalam perkara tersebut;
- **Bahwa YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona, lebih lanjut YAHYA HARAHAHAP mengklasifikasikan error in persona salah satunya adalah gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang berakibat hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;**
- Bahwa guna pemenuhan syarat formil gugatan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara lengkap dan tuntas maka Penggugat harus menarik BPN Deli Serdang, Almarhumah SITI ATKAH atau ahli warisnya serta saudara Penggugat ISMAIL dan AKBAR untuk memberikan keterangan secara lengkap di Pengadilan yang memeriksa perkara aquo, dengan

Halaman 8 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dipenuhinya syarat formil kelengkapan para pihak maka Penggugat telah melakukan kekeliruan atau kesalahan sehingga gugatan dikualifikasi error in persona, untuk itu berdasar hukum bila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

3) Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat atas tanah objek perkara yang terletak di Desa Marindal I Dusun IX Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang hamper sama keberadaannya dengan tanah Alm. MANSYUR ALI, seandainya objek gugatan di tujukan kepada objek tanah peninggalan Alm. MANSYUR ALI yang ada didalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989, maka menurut hemat Tergugat gugatan yang diajukan Penggugat telah keliru dan kabur sebab tanah peninggalan Alm. MANSYUR ALI yang ada didalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989 seluas \pm 9.300 meter terletak di Lingkungan XI pasar III Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah wage dan saring
 - Sebelah selatan dengan wan ketam dan zainuddin Tanjung
 - Sebelah Timur dengan tanah Wan Ketam
 - Sebelah Barat dengan Suji/Sukar
- Bahwa tanah tersebut adalah boedel warisan Alm. MANSYUR ALI yang hingga saat ini belum pernah di bagi atau dialihkan kepada pihak lain baik melalui ganti rugi maupun cara lainnya, Alm. MANSYUR ALI memiliki ahli waris sebanyak 6 (enam) orang yang bernama SAID ALI (Tergugat), AJIB ALI, RUMJANA, NAIMAH, SAIFULAH, dan MAIMUNISAH sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/2317 tanggal 29-01-2014;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat selaku salah satu ahli waris Alm. MANSYUR ALI hanya menguasai dan mengelola tanah milik Alm. MANSYUR ALI sebagaimana yang telah di jelaskan diatas. Tergugat tidak pernah menguasai objek tanah sebagaimana yang dimaksud oleh oleh Penggugat di dalam gugatannya. Tanah milik Alm. MANSYUR ALI



dan tanah yang diakui Penggugat berbeda lokasi, luas dan batas-batasnya dengan demikian Penggugat telah keliru dan tidak jelas/kabur dalam menyusun gugatan aquo;

- Bahwa atas uraian yang telah Tergugat jelaskan maka berbeda antara objek tanah yang diakui oleh Penggugat dengan objek tanah milik Alm. MANSYUR ALI baik dari luas, lokasi dan batasnya. Hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengetahui dan menguasai atau memagar tanah yang dimaksud oleh Penggugat. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak memiliki kaitan dengan Tergugat sehingga berpotensi menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak berdasar hukum untuk itu beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

4) Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (Ekseptie Onrechmatig Of Ongegrond)

- Bahwa didalam perkara aquo yang menjadi keberatan Penggugat adalah dikarenakan Tergugat bersama BPN Deli Serdang telah melakukan pengukuran kemudian melakukan pemagaran tanah Alm. MANSYUR ALI yang secara hukum merupakan hak Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengukur dan memagar tanah yang diakui Penggugat didalam gugatannya dan Tergugat juga tidak pernah mengetahui ada tanah milik Penggugat berada atau termasuk kedalam tanah milik Alm. MANSYUR ALI tersebut, hingga saat ini Penggugat juga belum pernah membuktikan hak nya atas tanah perkara secara hukum baik melalui akta authentic maupun penetapan lainnya yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang menyatakan Penggugat ada memiliki sebidang tanah sebagaimana yang di akui didalam gugatannya;
- Bahwa menurut hemat tergugat tidak ada kerugian yang di alami oleh Penggugat atas pemagaran tanah yang Tergugat lakukan atas tanah milik Alm. MANSYUR ALI, terlebih lagi pengukuran serta pemagaran yang Tergugat lakukan tidak pernah melibatkan Penggugat baik secara materil maupun moril dan kerugian yang dialami Penggugat hanyalah asumsi yang tidak mendasar sehingga tidak beralasan hukum bila Penggugat mengaku mengalami kerugian, untuk itu beralasan bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onverklaard);



TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat didalam jawaban aquo dan eksepsi yang diajukan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara untuk menghindari pengulangan dalil jawaban kecuali dibutuhkan dalam hal penegasan;
- Bahwa Tergugat tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat terutama berkaitan dengan objek tanah yang di perkarakan oleh Penggugat didalam gugatan aquo, secara hukum Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan dan mengakui kerugian serta mengajukan tuntutan kepada Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengetahui objek tanah terperkara yang diakui Penggugat sebagai haknya dan tidak pernah merasa membuat kerugian kepada Penggugat, untuk itu Tergugat mensomir kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan;
- Bahwa seandainya objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatan aquo adalah tanah milik Alm. MANSYUR ALI selaku orang tua Tergugat, maka Tergugat dengan tegas membantah dan dengan ini menjelaskan bahwa Alm. MANSYUR ALI adalah pemilik hak atas sebidang tanah seluas ± 9.300 meter yang terletak di Lingkungan XI pasar III Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa atas hak Alm. MANSYUR ALI tersebut sudah pernah beberapa kali di uji melalui persidangan baik melalui gugatan maupun Perlawanan dan sesuai dengan yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989 dan Putusan Perlawanan No: 16/DATUM/G/Vzt/1990/PN-LP tertanggal 3 Oktober 1990 jo No. 163/PDT/1991/PT.MDN tanggal 23 Juli 1991 jo No. 2674K/Pdt/1992 tanggal 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Alm. MANSYUR ALI adalah pihak yang berhak atas objek tanah terperkara dan telah dilakukan penyitaan dari pihak-pihak yang mengaku memiliki hak;
- Bahwa tanah milik Alm. MANSYUR ALI tersebut telah dikuasai dan di usahai serta di rawat oleh Alm. MANSYUR ALI sejak Tahun 1965 dan hak Alm. MANSYUR ALI atas tanah tersebut tidak berubah hingga sekarang baik sebelum atau sesudah dikeluarkannya Putusan gugatan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989 dan Putusan Perlawanan No: 16/DATUM/G/Vzt/1990/PN-LP tertanggal 3 Oktober 1990 jo No. 163/PDT/1991/PT.MDN tanggal 23 Juli 1991 jo No. 2674K/Pdt/1992 tanggal 1995. Hak Alm. MANSYUR ALI atas tanah tersebut juga tidak pernah beralih kepada pihak lain baik melalui jual beli, hibah, ataupun perbuatan hukum lainnya hingga Alm. MANSYUR ALI meninggal dunia;

- Bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah seluas \pm 9.300 meter yang terletak di Lingkungan XI pasar III Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 28/ DATUM/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989 dan Putusan Perlawanan No: 16/DATUM/G/Vzt/1990/PN-LP tertanggal 3 Oktober 1990 jo No. 163/PDT/1991/PT.MDN tanggal 23 Juli 1991 jo No. 2674K/Pdt/1992 tanggal 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap, harus membuktikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena hampir bisa di pastikan tindakan dengan maksud menguasai tanah milik Alm. MANSYUR ALI dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa segala macam upaya perbuatan hukum oleh Penggugat baik pengalihan dan penguasaan tanpa sepengetahuan dan izin yang sah dari Tergugat dan ahli waris lainnya dari Alm. MANSYUR ALI adalah perbuatan yang mengarah pada perbuatan pidana yang dapat di tuntutan melalui prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak terbukti, untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan di tolak seluruhnya;

Berdasarkan jawaban, tentang Eksepsi dan pokok perkara yang telah Tergugat sampaikan, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Tergugat dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 19 Februari 2019, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan tanggal 26 Februari 2019, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek perkara yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Letak tanah objek perkara di Desa Marindal I, Dusun IX, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- Luas tanah objek perkara lebih kurang 9.380 (Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh) meter persegi;
- Batas-batas tanah objek perkara:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wan Kahar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kampung S. Mulyo
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wan Kahar
- Bahwa yang memagar tanah objek perkara adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusnya Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 7 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp2.091.000,00 (dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20 / 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Mei 2019 Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Lbp, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Juni 2019, dan Memori Banding diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, PEMBANDING telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 227/Pdt.G/2018/PN.Lbp Akta No. 20/2019, karena Putusan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut telah keliru dengan cara melanggar *process orde putusan*, dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum;

Bahwa oleh karena pengajuan banding ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan demikian pula Memori Banding PENGUGAT/PEMBANDING ini sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut hukum Permohonan Banding maupun Memori Banding PENGUGAT/PEMBANDING ini dapat diterima sehingga permohonan Banding ini beralasan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa adapun dalil-dalil hukum PENGUGAT/PEMBANDING dalam mengajukan upaya hukum banding ini adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PEMBANDING TIDAK SEPENDAPAT ATAS PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA KARENA TIDAK SESUAI atau BERTENTANGAN DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM PERKARA INI dan TERKESAN TIDAK OBJEKTIF;

PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CUKUP

Halaman 14 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN (NIETVOELDOENDE GEMOTIVEERD) dan BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 227/Pdt.G/2018/PN.Lbp tertanggal 7 Mei 2019, sepanjang **PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM MENYATAKAN PENGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL GUGATANNYA MAKA GUGATAN PENGUGAT HARUS DITOLAK;**

Bahwa terhadap penolakan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut atas gugatan PENGUGAT terdahulu, maka PENGUGAT terlebih dahulu menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

FAKTA HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT pada pokoknya yaitu:

- PENGUGAT adalah pemilik sebidang tanah dengan luas $\pm 9,380 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Marendal I Dusun IX Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wan Kahar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wan Kahar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kampong S Mulio

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA;**

- Bahwa Objek perkara diperoleh PENGUGAT dari Siti Atkah berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah tertanggal 13 Maret 1995 (vide bukti P-02);
- Bahwa adapun sebagai dasar kepemilikan Siti Atkah atas objek perkara yaitu diperoleh dari Ramlan yang didasarkan atas Surat Keterangan Ganti kerugian tertanggal 7 April 1959 (vide bukti P-03) yang diperbuat tanpa adanya pihak pemerintah karena statusnya masih dalam garapan lahan pertanian, kemudian untuk menguatkan alas hak tersebut maka selanjutnya Siti Atkah meminta alas hak yang dari pemerintah setempat berdasarkan Surat Keterangan Mempunyai Tanah Nomor : 48/1961 tanggal 20 Maret 1961 di Medan (Vide bukti P-01), sehingga sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah terkait objek perkara adalah didasarkan pada Bukti P-01 tersebut;
- Bahwa terhadap objek perkara telah dikuasai oleh PENGUGAT sejak dahulu, namun pada tahun 2014 sampai 2015 PENGUGAT memerintahkan Ismail dan Akbar untuk menjaga dan selanjutnya menggali tanah-tanahnya untuk dijual kepada orang lain untuk dipergunakan sebagai tanah timbun, akan tetapi sekira bulan Agustus 2018 TERGUGAT/TERBANDING telah meminta/memohon petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang dengan maksud melakukan pengukuran karena TERGUGAT/TERBANDING hendak memiliki dan menguasai objek perkara tersebut dan atas

Halaman 15 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan TERGUGAT dimana PENGGUGAT telah melakukan perlawanan dengan mengajukan keberatan/somasi kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa menurut PENGGUGAT sesuai dengan gugatan PENGGUGAT terdahulu jelas bahwa TERGUGAT dengan segala upaya dengan sengaja berkehendak untuk menguasai, mengusahai bahkan berkeinginan memiliki objek perkara dengan cara-cara yang licik dan bertentangan dengan hukum, sehingga sudah tepatlah dan beralasan menurut hukum gugatan PENGGUGAT diajukan dipersidangan;

Fakta-fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa sebagai penguat dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya terdahulu, dimana PENGGUGAT telah menghadirkan bukti-bukti Surat (vide bukti P-01 sampai dengan bukti P-05) yang telah bersesuaian serta memiliki kekuatan pembuktian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa bukti P-01 yaitu Surat Keterangan Mempunyai Tanah Nomor : 48/1961 tertanggal 20 Maret 1961 yang diterbitkan oleh Wedana Deli Hilir Medan merupakan alas hak yang sah dimana Siti Atkah memperoleh objek perkara yang telah digarap (diusahai) sejak tahun 1955 dan selanjutnya Kepala Kampung Marendal-I sesuai Surat Keteranganannya No. 25/M/1960 tanggal 20 Desember 1960 tentang pemberian izin untuk menggarap tanah untuk pertanian dan pula dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Asisten Wedana Ketjamatan Petumbak No. 10 tanggal 5 Djanuari 1961;
 - Bahwa sebelum adanya bukti kepemilikan (tanah garapan) yang sah dari Pemerintah setempat berupa Surat Keterangan Mempunyai Tanah Nomor : 48/1961 tertanggal 20 Maret 1961 yang diterbitkan oleh Wedana Deli Hilir Medan (vide bukti P-01) tersebut, dimana Siti Atkah dengan Ramlan pernah membuat Surat Keterangan Ganti kerugian tertanggal 7 April 1959 di Mariendal seluas $100 \times 900 = 9000$ m (vide bukti P-03), dan dalam pembuatan surat tersebut belum ada ikut campur pemerintah setempat karena belum memiliki alas hak yang jelas sehingga ganti kerugian tersebut diperbuat hanya diketahui oleh Ketua Kelompok Tani Sidomuljo Mariendal;
 - Bahwa adapun Ramlan dengan Siti Atkah membuat ganti kerugian adalah dikarenakan Ramlan sebagai salah satu orang yang berpengaruh di tanah garapan tersebut dan agar Siti Atkah tidak terkendala mengelola/mengusahai objek perkara tersebut maka dibuatlah ganti kerugian dari Ramlan kepada Siti Atkah sehingga tidak ada seorangpun yang dapat mengganggu Siti Atkah menggarap objek perkara tersebut;

Halaman 16 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terbukti Siti Atkah telah menguasai dan menguasai objek perkara tersebut sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1961, maka Siti Atkah mendaftarkan tanah yang digarap (tanah garapan) tersebut kepada pemerintah setempat dalam hal ini Wedana Deli Hilir Medan dan telah memperoleh izin dari Kepala kampung Mariendal dan Assisten Wedana Kecamatan Petumbak (vide bukti P-01);
 - Bahwa bukti P-02 membuktikan kepemilikan tanah PENGGUGAT yaitu Surat Jual Beli Sebidang Tanah dari Siti Atkah yang dijual kepada Ali Akbar (ic. PENGGUGAT) pada tanggal 13 Maret 1995 yang diketahui oleh Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Mariendal-I Kecamatan Patumbak;
 - Bahwa bukti P-04 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 membuktikan kalau PENGGUGAT telah membayar kewajibannya (pajak) kepada Pemerintah atas objek perkara milik PENGGUGAT;
 - Bahwa bukti P-05 berupa Putusan Mahkamah Agung no. 185 K/Pid/1983 membuktikan Mansyur Ali terbukti bersalah telah menguasai lahan tanpa hak dan merusak tanaman pisang yang ditanami oleh Siti Atkah;
- Bahwa disamping bukti surat, PENGGUGAT turut menghadirkan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi Ismail, Saksi Mesmin, Saksi Nasaruddin, dan Saksi Suhayadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar PENGGUGAT adalah pemilik objek perkara yaitu sebidang tanah dengan luas $\pm 9,380 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Marendal I Dusun IX Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang menguasai objek perkara tersebut adalah Ali Akbar (ic. PENGGUGAT) yang dulunya sejak tahun 1975 pernah ditanami pohon pisang, pohon pinang, pohon rambutan dan dulu tanahnya berbukit akan tetapi sekarang sudah rata karena tanah yang berbukit dijual kepada orang lain untuk dipergunakan sebagai tanah timbun;
 - Bahwa objek perkara tersebut dulunya adalah milik Siti Atkah dan dijual kepada Ali Akbar (ic. PENGGUGAT) yang pernah diperlihatkan kepada saksi kalau PENGGUGAT satu-satunya pemilik objek perkara dan Said Ali (ic. TERGUGAT) tidak pernah menguasai, mengusahai bahkan memiliki objek perkara tersebut;
 - Bahwa objek perkara tersebut tepatnya berada di Dusun IX atau Lingkungan IX (sembilan) bukan di lingkungan XI (sebelas) karena lingkungan XI (sebelas) berdekatan/bersebelahan dengan jalan;

Pertimbangan Hukum Judex Factie tingkat pertama tidak bersesuaian

Halaman 17 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta hukum:

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya hukumnya pada halaman 31 alinea ke 2 menyebutkan **"...Menimbang, bahwa bukti P-1 ini bertentangan dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian. Berdasarkan bukti P-3 ini tanah yang objeknya sama dengan yang dimaksud dalam bukti P-1 diperoleh Siti Atkah adalah berdasarkan ganti rugi dari Ramlan pada tanggal 7 April 1959, dan bukan dari garapan Siti Atkah sendiri sejak Tahun 1955.."** dan pertimbangannya hukumnya pada halaman 32 alinea ke 2 menyebutkan **"...Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 dan P-3 yang saling bertentangan tersebut, kepemilikan tanah objek perkara oleh Siti Atkah diragukan..."**;

Bahwa dengan tegas PEMBANDING menyatakan keberatan dan tidak sepakat atas pertimbangan *judex factie* tersebut diatas, dimana *Judex Factie* tidak menilai bukti P-01 dan P-03 secara teliti dan benar, sehingga dengan adanya kekeliruan dan kurang telitian *judex factie* dalam menganalisa dan menilai bukti P-03 dengan bukti P-01 tersebut akan menimbulkan kerancuan fakta hukum dan akibatnya tidak dapat diperoleh fakta yang sebenar-benarnya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah PEMBANDING jelaskan diatas terkait dengan Bukti P-01 dan P-03 tentang alas hak kepemilikan dimana diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Siti Atkah mulai menguasai objek perkara sejak tahun 1955 dan benar sebelum adanya bukti kepemilikan yang sah atas tanah garapan (objek perkara) yang diusahai dan dikuasai oleh Siti Atkah dari Pemerintah setempat berupa Surat Keterangan Mempunyai Tanah Nomor : 48/1961 tertanggal 20 Maret 1961 yang diterbitkan oleh Wedana Deli Hilir Medan (vide bukti P-01) tersebut, dimana Siti Atkah dengan Ramlan pernah membuat Surat Keterangan Ganti kerugian tertanggal 7 April 1959 di Mariendal seluas $100 \times 900 = 9000 \text{ m}$ (vide bukti P-03), dan dalam pembuatan surat tersebut belum ada ikut campur pemerintah setempat karena belum memiliki alas hak yang jelas sehingga ganti kerugian tersebut diperbuat hanya diketahui oleh Ketua Kelompok Tani Sidomuljo Mariendal;
- Bahwa adapun Ramlan dengan Siti Atkah membuat ganti kerugian adalah dikarenakan Ramlan sebagai salah satu orang yang berpengaruh di tanah garapan tersebut dan agar Siti Atkah tidak terkendala mengelola/mengusahai objek perkara tersebut maka dibuatlah ganti kerugian dari Ramlan kepada Atkah sehingga tidak ada seorangpun yang dapat mengganggu Siti Atkah menggarap objek perkara tersebut;
- Bahwa oleh karena terbukti Siti Atkah telah mengusahai dan menguasai objek perkara tersebut sejak tahun 1955 sampai

Halaman 18 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn



dengan tahun 1961, maka Siti Atkah mendaftarkan tanah yang digarap (tanah garapan) tersebut kepada pemerintah setempat dalam hal ini Wedana Deli Hilir Medan dan telah memperoleh izin dari Kepala kampung Mariendal dan Assiten Wedana Ketjamatan Petumbak (vide bukti P-01);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka bukti P-03 merupakan hanyalah sebagai bukti penguasaan kepemilikan atas tanah garapan yang belum ada surat tanahnya agar objek perkara tersebut dapat dikelola/diusahai dan dikuasai oleh Siti Atkah dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak-pihak lain yang dengan sengaja merebut objek perkara tersebut dari Siti Atkah, sehingga Siti Atkah mengusahai dan menguasai objek terperkara dengan aman oleh karena telah mendapat dukungan/keamanan dari Kelompok Tani Sidomuljo maupun dari Ramlan;
- Bahwa oleh karena terbukti Siti Atkah menguasai/mengusahai objek perkara tersebut dengan baik, selanjutnya Siti Atkah mendaftarkan tanah yang telah digarap tersebut kepada pemerintah setempat, dan atas permohonannya telah disetujui oleh Kepala Kampung Marindal-I berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Marindal-I No. 25/M1960 tanggal 20 Desember 1960 tentang pemberian idzin untuk menggarap tanah untuk pertanian dan disetujui oleh Assiten Wedana Ketjamatan Petumbak berdasarkan Surat Keterangan Assiten Wedana Ketjamatan Petumbak No. 10 tanggal 5 Djanuari 1961 tentang pendaftaran tanah garapan untuk pertanian;
- Bahwa bukti P-01 tersebut pula telah diteliti dan dicatatkan dalam buku tanah di kantor Wedana Kewedanaan Deli Hilir Medan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas dan terang kalau bukti P-03 belum memiliki kekuatan pembuktian sebagai alas hak yang sah karena statusnya masih dalam tanah garapan, namun berdasarkan bukti P-01 tersebut barulah jelas asal usul tanah garapan tersebut diperoleh Siti Atkah dengan status dahulu tanah garapan, dan atas dasar kepemilikan (vide bukti P-01) tersebut maka Siti Atkah memiliki alas hak yang kuat untuk melakukan jual beli kepada PEMBANDING sebagaimana bukti P-02 dan Siti Atkah tidak pernah melakukan jual beli kepada siapapun selain daripada PEMBANDING;
- Bahwa dengan demikian jelas dan terbukti terdapat kekeliruan *Judex factie* secara fakta dalam menilai bukti P-03 tersebut karena bagaimana mungkin ada Ganti Kerugian tanpa ada alas hak (bukti kepemilikan) yang sah dan tanpa adanya pemerintah setempat, dimana dalam suatu kepemilikan hak atas jelas harus ada perolehannya sejak awal, yaitu darimana Ramlan memperoleh objek perkara..? Apa yang menjadi dasar kepemilikan Ramlan mengantirugikan objek perkara tersebut kepada Siti Atkah..? Maka jelas bahwa tiada suatu bukti kepemilikan dari Ramlan kepada Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atkah, akan tetapi terhadap tanah garapan cenderung mendapat gangguan dari pihak-pihak lain karena belum ada kepemilikan yang sah dan untuk mencari aman agar dapat diusahai dan dikuasai Siti Atkah dengan baik dan aman, maka Siti Atkah layak untuk mencari perlindungan kepada Kelompok Tani Sidomuljo maupun kepada Ramlan;

Bahwa berkenaan pertimbangan *Judex Factie* dalam menilai bukti P-03 terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya karena tidak memperhatikan ketentuan hukum tentang Pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah demikian pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana bukti P-03 diperbuat pada tahun 1959 yang artinya sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga berdasarkan bukti P-01 yang diterbitkan dan didaftarkan pada tahun 1961 tersebut telah memenuhi syarat-syarat tentang pendaftaran tanah dimaksud atas objek perkara;

Bahwa oleh karena pendaftaran tanah terhadap objek perkara yang dilakukan oleh Siti Atkah kepada Pemerintah setempat (vide bukti P-01) telah bersesuaian dengan fakta maupun hukum, maka sangatlah layak dan patut Surat Keterangan Mempunyai Tanah Nomor : 48/1961 (vide bukti P-01) tersebut sah menurut hukum sebagai alas hak yang sah atas objek perkara dan sah pula menurut hukum Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Siti Atkah dengan Ali Akbar (vide bukti P-02), dan oleh karenanya berdasar pula bagi Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat banding untuk menolak pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim *judex Factie* tingkat pertama, dan seraya mengambil alih putusan dengan menerima permohonan banding dari PEMBANDING dan mengadili sendiri dengan amar putusannya Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya hukumnya pada halaman 32 alinea ke 3 menyebutkan **"... Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 28/DATUN/GTN/1989/PN.Lp tanggal 19 Desember 1989, bukti P-3 juga telah pernah diajukan dalam perkara perdata nomor 28/DATUN/GTN/1989/PN.LP antara Masnyur Ali (orangtua Tergugat dalam perkara a quo) sebagai Penggugat melawan sangkot selaku pribadi maupaun selaku kuasa dari Siti Atkah sebagai Tergugat II, dkk, dan dalam putusan nomor 28/DATUN/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989 tersebut pada halaman 17 telah dipertimbangkan mengenai bukti P-3 tersebut dan berdasarkan bukti T-5, gugatan masyur Ali (orangtua Tergugat dalam perkara a quo) dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, artinya Siti Atkah tidak berhak lagi atas tanah yang dimaksud dalam bukti T-1 maupun bukti T-3.."**;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tersebut telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang telah dimajukan oleh PEMBANDING

Halaman 20 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun TERBANDING, dimana dalam perkara perdata Nomor 28/DATUN/GTN/1989/PN-LP tanggal 19 Desember 1989 tersebut jelas mempermasalahkan bukti P-03 dan dalam perkara perdata tersebut tidak ada pembuktian terhadap bukti P-01 sebagai alas hak yang sah sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah demikian pula diatur dalam Peraturan, Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa terkait dengan bukti P-03 tersebut jelas bahwa Siti Atkah tidak pernah melakukan pendaftaran tanah sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi berdasarkan fakta hukum Siti Atkah telah mendaftarkan hak atas tanah garapan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-01 dan setelah di cek kebenaran dan keabsahannya yang telah disetujui oleh Kepala Kampung Marindal-I berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Marindal-I No. 25/M1960 tanggal 20 Desember 1960 tentang pemberian idzin untuk menggarap tanah untuk pertanian dan

disetujui oleh Assiten Wedana Ketjamatan Petumbak berdasarkan Surat Keterangan Assiten Wedana Ketjamatan Petumbak No. 10 tanggal 5 Djanuari 1961 tentang pendaftaran tanah garapan untuk pertanian, maka tanah objek perkara tersebut telah terdaftar dan dicatatkan dalam buku tanah di kantor Wedana Kewedanaan Deli Hilir Medan;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya hukunya pada halaman 32 alinea ke 4 menyebutkan **"... Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Surat Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 13 Maret 1995. Berdasarkan bukti ini Siti Atkah telah menjual tanah kepada Ali Akbar (Penggugat) yang objeknya sama dengan yang dimaksud dalam bukti P-1 dan P-3, padahal berdasarkan bukti T-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam nomor 28/DATUN/GTN/1989/PN-Lp tanggal 19 Desember 1989, Siti Atkah tidak berhak lagi atas tanah yang dimaksud dalam bukti T-1 maupun T-3 tersebut, oleh karenanya jual beli yang dilakukan oleh Siti Atkah dengan Ali Akbar (P-2) menjadi tidak sah, sehingga bukti P-2 tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk membuktikan bahwa objek perkara milik Penggugat.."**;

Bahwa *judex factie* tingkat pertama lagi-lagi telah keliru menilai bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING maupun TERBANDING, dimana jelas terbukti kalau Bukti P-03 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alas hak yang sah, akan tetapi Bukti P-01 merupakan satu-satunya alas hak yang sah yang telah didaftarkan oleh Siti Atkah ke pemerintah setempat dan telah dicatatkan dalam daftar yang diperbuat untuk itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa oleh karena terbukti keabsahan Bukti P-01 yang telah terdaftar dan dicatatkan dalam daftar tanah di pemerintah setempat, maka tiada suatu alasan pembenaran hukum untuk meniadakan bukti P-02 tersebut

Halaman 21 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak sah, karena bukti P-02 tersebut diperbuat atas dasar kepemilikan dan alas hak yang sah, maka dengan demikian jelas terdapat kekeliruan *judex factie* dalam menilai bukti-bukti atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan oleh karena pertimbangan *judex factie* tingkat pertama tersebut tidaklah tepat menurut hukum dan oleh karena Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dengan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya hukumnya pada halaman 33 alinea ke 1 menyebutkan ***"..., Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018. Bukti ini bukanlah bukti kepemilikan atas tanah oleh karenanya harus dikesampingkan.."***;

Bahwa adapun pertimbangan *judex factie* tingkat pertama tidak tepat dalam menilai bukti P-04 tersebut karena PEMBANDING tidak ada mendalilkan tentang alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, namun faktanya adalah berdasarkan Bukti P-01 dikomparasikan dengan Bukti P-02 terdapat bukti bahwa PEMBANDING adalah pemilik sah atas objek perkara dan sebagai warga Negara yang baik, maka PEMBANDING telah memenuhi kewajibannya kepada Negara yang taat akan pajak dan dengan alas hak yang sah maka terbukti PEMBANDING telah diterima untuk membayarkan pajak (kewajibannya) atas tanah objek perkara;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya hukumnya pada halaman 33 alinea ke 2 menyebutkan ***"..., Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Putusan Mahkamah Agung nomor 185 K/Pid/1983 tanggal 29 Februari 1984. Bukti ini tidak disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karenanya harus dikesampingkan.."***;

Bahwa lagi-lagi PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* tingkat pertama tersebut dimana *judex factie* telah lalai dan kurang teliti dalam menggali tentang hukum, peraturan-peraturan maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga dalam memberikan pertimbangan hukum menjadi tidak lengkap dan berakibat fatalnya penegakan hukum yang adil dan bijaksana;

Bahwa adapun kelalaian *judex factie* tingkat pertama tersebut terlihat jelas bahwa bukti P-05 merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seyogyanya selaku Majelis Hakim harus lebih teliti dan menggali tentang putusan Mahkamah Agung itu sendiri karena bagaimana mungkin fotocopy Salinan putusan Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah..? lantas bagaimana pertimbangan hukum tentang Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung yang hanya mengadopsi intisari (pokoknya) saja tanpa memperlihatkan putusan aslinya...? Hal inilah yang perlu dinilai oleh Majelis Hakim *Judex factie* bahwa tidaklah serta merta bukti berupa fotocopy tidak memiliki pembuktian yang sah, namun terlebih penilaiannya adalah bukti fotocopy tersebut memiliki persesuaian dengan bukti lainnya;



Bahwa adapun bukti P-05 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 185 K/Pid/1983 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) membuktikan Mansyur Ali terbukti bersalah telah menguasai lahan tanpa hak dan merusak tanaman pisang yang ditanami oleh Siti Atkah, karena Siti Atkah memiliki alas hak yang sah dan terbukti pula yang mengusahai/menguasai tanah objek perkara tersebut pada saat itu adalah Siti Atkah;

- Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana diatas dan oleh karena PEMBANDING adalah pemilik yang sah atas objek perkara yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka sudah tepatlah menurut hukum TERBANDING dikwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING telah nyata-nyata merugikan PEMBANDING, yaitu TERBANDING telah dengan sengaja untuk menguasai, mengusahai bahkan menjadikan objek perkara sebagai hak miliknya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Adanya Suatu Perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang telah dinyatakan di atas, maka jelas dan terang dalam gugatan PEMBANDING terhadap perbuatan TERBANDING tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";

- Bahwa oleh karena adanya temuan hukum tentang adanya perbuatan TERBANDING yang telah bertentangan dengan hukum dan pula telah merugikan PEMBANDING, maka beralasanlah kiranya menurut hukum gugatan PEMBANDING diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diberi putusan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING, sehingga tidaklah beralasan pula menurut hukum apabila majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan Putusan yang menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, dan oleh karena Majelis Hakim Tinggi *Judex Factie* tingkat banding yang arif dan bijaksana seyogyanya memberi putusan untuk membatalkan putusan tingkat pertama dan selanjutnya Menjatuhkan Putusan Mengadili Sendiri dengan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



- Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian hukum tersebut diatas tentang Majelis Hakim *Judex factie* tingkat pertama telah keliru dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, maka sangatlah tepat bagi Majelis Hakim Tinggi pada tingkat Banding sependapat dengan PEMBANDING atas perkara a quo haruslah diperiksa oleh Majelis Hakim Tinggi dan selanjutnya memeriksa kembali dan mengadili perkara a quo seraya menjatuhkan putusan akhir yang berkenaan untuk itu;

Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas berkenaan dengan alasan dan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tentang penolakan gugatan PENGUGAT adalah merupakan alasan dan pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum sehingga berakibat kerugian bagi PEMBANDING karena tidak cukup pertimbangan (*nietvoeldoende gemotiveerd*) bahkan bertentangan dengan hukum karena tidak memuat dasar dan pasal yang mendasari pertimbangan hukum tersebut;

Bahwa oleh karena itu adalah terdapat kekeliruan yang nyata dari *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya karena tidak merujuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan harus mengambil alih pertimbangan hukumnya dan mengadili perkara a quo, karena Pertimbangan Hukum *Judex Factie* tersebut tidak mendasarkan hukum kepada Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBG, Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004; **(Sumber : Harahap, M Yahya, 2009, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlmn 797);**

Bahwa sejalan dengan hal yang kami uraikan diatas adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1970 yang menegaskan :

“Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (nietvoeldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”

Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 RBG ***“yang mewajibkan setiap putusan pengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan para pihak didepan persidangan”***.

Bahwa dengan demikian sudah jelas dan berdasarkan hukum Ketua Pengadilan Tinggi Medan Qq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang

Halaman 24 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini **membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 227/Pdt.G/2018/PN.Lbp, tertanggal 7 Mei 2019 tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus pokok perkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka sudah berdasar menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan Qq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 227/Pdt.G/2018/PN.Lbp tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan tanah dengan luas $\pm 9.380 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Marendal I Dusun IX Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wan Kahar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wan Kahar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kampong S Mulio

Adalah Sah Milik PENGGUGAT;

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 25 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 227/Pdt G/2018/PN Lbp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2019, dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Mei 2019 Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Lbp, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Mei 2019 Nomor

Halaman 26 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG), (S.1927-227), Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Mei 2019 Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H, M.Hum, selaku Ketua Majelis dengan H.ERWAN MUNAWAR, S.H, M.H, dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H,M.Hum, masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 November 2019 Nomor 558/Pdt/ 2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, S.H, Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Halaman 27 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. H.ERWAN MUNAWAR, S.H, M.H, SAHMAN GIRSANG, S.H, M.Hum,

2. H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H,M.Hum,

Panitera Pengganti :

ROSELINA, S.H,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)